



**SAMARINDA**  
Kota Pusat Peradaban



# POLICY BRIEF

**URGENSI EVALUASI PERATURAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA DALAM KONTEKS  
KEKINIAN**

**DAN**

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN  
PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET  
DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA**



**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : *POLICY BRIEF* URGENSI EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM KONTEKS KEKINIAN, DAN PENYUSUNAN *POLICY BRIEF* UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA


UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

Tim Tenaga Ahli :

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Tim	Dr. Isnawati, S.H., M.H.
2	Sekretaris	Farahwati, S.H., M.Si., M.H.
3	Anggota	Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, S.H., M.H.

Tanggal FGD : 20 Mei 2024

Disetujui Oleh:  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah /  
Kota Samarinda


  
H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19681209 198803 1 004

Diketahui Oleh:

Asisten II  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda,

  
Marnabas, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680628 198803 1 003

Sekretaris Daerah  
Kota Samarinda,

  
Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T.  
NIP. 19660330 199303 1 006



***POLICY BRIEF* URGENSI EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA  
SAMARINDA DALAM KONTEKS KEKINIAN, DAN PENYUSUNAN *POLICY  
BRIEF* UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA**

**TIM TENAGA AHLI :**

Ketua Tim : Dr. Isnawati, S.H., M.H.

Sekretaris : Farahwati, S.H., M.Si., M.H.

Anggota : Rezki Robiatul Aisyiah Ismail, S.H., M.H.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**Bekerjasama Dengan**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

***POLICY BRIEF* URGENSI EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
DALAM KONTEKS KEKINIAN**

## EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA SAMARINDA DENGAN KONTEKS KEKINIAN

Dr. Isnawati, SH., MH, Farahwati, S.H.,M.Si.,M.H, Lisa Astriani, ST., MT, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, SH.,MH, Susanto, SH., MH, Amin Slamet, SH., MH  
Yumna Nurhanita Hafidzah, S.Pi  
Tim Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email: timlitbangfhuntagsmd@gmail.com

### SUMMARY

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya harus memenuhi standar legal *drafting* yang dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Analisa dilakukan secara kualitatif dan hasilnya bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor anggaran, waktu, masyarakat, dan *drafter*, sangat berpengaruh dalam penyusunan Propemperda, serta pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda belum efektif dan efisien karena belum adanya regulasi di daerah yang mengatur secara detail mekanisme pelaksanaan perda. Olehnya, seluruh responden dan *stake holders* menyarankan pembentukan Peraturan daerah sebagai instrumen perencanaan Propemperda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta diperlukannya evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) agar membangun dan mendidik kesadaran masyarakat terhadap lingkungan berdasarkan peraturan daerah yang telah berlaku.

Kata kunci: peraturan daerah; pemerintah daerah; DPRD.

### PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara konstitusional, dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan antara satu sama lain.

Perda merupakan instrumen strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal, serta untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah maupun fasilitas pendukungnya. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki yang diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain.

Untuk itu peraturan daerah (perda) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011). UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat (1) UU No.12 tahun 2011, asas-asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.12 tahun 2011 jo Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, serta pembentukan perda dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ketentuan teknis terkait dengan pembentukan perda dan peraturan turunannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Teknik penyusunan perda dapat dilakukan dengan metode *omnibus law*, yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dinyatakan dalam Pasal 42A UU 13/2022 bahwa: Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perda merupakan bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga metode *omnibus law* dalam perancangan perda ditetapkan melalui program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

Dinamika politik legislasi nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi turut mempengaruhi pembentukan perda. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang prosedur pembentukannya bermasalah

(cacat formil), kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan diputuskan inkonstitusional bersyarat. Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja sebagian besar menarik kewenangan daerah ke pusat, sehingga mengganggu asas otonomi daerah yang secara konstitusional telah dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap hubungan pusat-daerah dan terjadi pergeseran bandul otonomi daerah. Tentunya disini perlu dilihat sistem hukum nasional dalam konteks hubungan pusat dan daerah, karena berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah, termasuk perda.

Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 UU No.12/2011 menyatakan bahwa:“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 (2) huruf b bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD” dan Pasal 97 ayat (1) huruf a bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan daerah yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan daerah seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan daerah masih rendah; dan (4) peraturan daerah kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan daerah yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan daerah sebagai bagian dari program penataan regulasi. Evaluasi peraturan daerah dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar pemikiran tersebut, tim litbang fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 samarinda dan tim bappedalitbang kota samarinda yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan daerah, perlu menyusun Evaluasi Peraturan Daerah.

## TUJUAN

Tujuan evaluasi peraturan daerah ini adalah berkontribusi dalam perkembangan peraturan daerah (Perda) secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta berkontribusi untuk peningkatan kapasitas *stakeholder* terkait, khususnya perangkat daerah dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pembangunan berkesinambungan.

Tujuan khusus evaluasi peraturan daerah ini adalah:

1. Menyamakan pemahaman tentang proses, metode, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Meningkatkan kapasitas *stakeholder* khususnya perangkat daerah, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) daerah yang memiliki pengetahuan, dan keterampilan dalam perancangan perundang-undangan (perda), termasuk kajian awal atau Naskah Akademik (NA) suatu perda.
3. Meningkatkan kualitas *stakeholder* khususnya perangkat daerah dan/atau perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) daerah agar mampu menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang kualitatif, aspiratif, dan responsif.
4. Menunjang terciptanya tertib hukum nasional dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
5. Menemukan peraturan yang membutuhkan perubahan atau penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini

## PENDEKATAN DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis (Wahono, 2000).

## HASIL PENELITIAN

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi dalam hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Bagir Manan bahwa Perda dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan/tingkatan", melainkan juga pada lingkungan wewenangnya. Dengan demikian, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pemerintah daerah termasuk pengawasan terhadap Peraturan Daerah. Menurut A. Zarkasi, bahwa pengawasan terhadap Perda ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata preventief yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan. artinya sebelum suatu perda diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar perda yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 245 dijelaskan bahwa :

1. Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
2. Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
3. Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, petanggung jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wakil walikota.
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan menteri dan selanjutnya menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan menteri dan selanjutnya menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
5. Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Menteri memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Terkait dengan kewenangan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Pasal 249 ayat (1) huruf J disebutkan bahwa DPD berwenang dan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (Perda).

Landasan-landasan :

- a. Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
- c. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan menegaskan bahwa pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, maka kedudukan DPRD dan kepala daerah merupakan mitra sejajar yang memiliki fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Salah satu fungsi DPRD yang sangat vital dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah fungsi legislasi.

Pertimbangan sosiologis akan pentingnya peraturan daerah kota samarinda tentang evaluasi peraturan daerah tersaji dalam kegiatan diskusi atau *forum group discussion (FGD)* serta wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, selain yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam diskusi interaktif yang dihadiri perwakilan DPRD Kota Samarinda bapak H. Samri Shaputra, S.H.I, kepala satpol pp kota samarinda, ketua badan pembentukan peraturan daerah DPRD kota samarinda, bagian hukum sekretariat daerah kota samarinda, kepala kantor wilayah kemenkumham kalimantan timur, tenaga ahli universitas 17 agustus 1945 samarinda, jafung peneliti bappedalitbang kota samarinda, unsur pelaksana bidang litbang kota samarinda, serta tokoh masyarakat setempat, mayoritas peserta mengakui kelemahan aturan yang ada saat ini, olehnya, bersepakat dan

menyerahkan kepada DPRD kota samarinda untuk membentuk atau memperbaiki perda yang kurang relevan saat ini.

Rencana pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Propemperda setiap tahunnya baru sebatas *nomenklatur* (judul Perda), tetapi belum melalui kajian-kajian akademik sehingga pada saat rancangan perda tersebut dijadwalkan pembahasannya terkadang rancangan perda tersebut belum tuntas dibahas secara internal. Misalnya, Rancangan Perda yang diusulkan perangkat daerah tertentu, senantiasa belum melalui proses pembahasan atau penyamaan persepsi dengan perangkat daerah lainnya yang terkait, termasuk belum dibahas bersama dengan bagian hukum yang notabene merupakan leading sector di bidang pembentukan produk hukum daerah.

Demikian pula hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait menjelaskan bahwa hampir setiap tahun peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam propemperda tidak bisa dibahas seluruhnya dalam tahun berjalan. Dengan kata lain, pembahasan rancangan peraturan daerah menyeberang tahun. Akibatnya, peraturan daerah yang ditetapkan dalam Propemperda tahun berikutnya akan menyeberang lagi pada tahun berikutnya. Demikian seterusnya. Salah faktor penyebabnya adalah lembaga pengusul belum menyediakan segala sesuatunya terkait dengan proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksiapan dari lembaga yang memprakarsai pembentukan Perda tersebut. Menurut perwakilan kanwilcumham dalam diskusi ini dibutuhkan evaluasi perda secara general dan memerlukan kerjasama antar pihak terkait agar saling berkesinambungan dan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, keinginan ini sejalan dengan hasil diskusi interaktif dengan civitas akademisi fakultas hukum universitas 17 agustus 1945 samarinda yang pada umumnya berpendapat bahwa prosedur pembentuksn perda harus diatur sedemikian rupa termasuk tahap perencanaan sehingga perda yang dihasilkan oleh DPRD bersama pemerintah daerah benar-benar terealisasi dan berdampak serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Penyusunan propemperda yang dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah merupakan langkah awal yang akan menentukan efektifitas dan efisiensi pembentukan perda. Namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan anggaran, waktu, partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda akan berkorelasi terhadap ketaatan hukum masyarakat, terkait dengan faktor partisipasi masyarakat berdasarkan diskusi interaktif dalam *forum group discussion (fgd)* yang diselenggarakan di kantor inspektorat kota samarinda ditemukan bahwa beberapa perda sulit diberikan sanksi tegas dikarenakan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhaap aturan itu sendiri, dalam menyusun perda itu sendiri diharapkan melibatkan unsur masyarakat sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, diharapkan melaksanakan sosper untuk membuat perda yang meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat serta membangun infrastruktur dan mendidik masyarakat terhadap lingkungan.

Hasil wawancara atau *forum group discussion (fgd)* salah satunya pak heri satpol pp, opd tidak melaksanakan perda karena tidak tahu tupoksinya, kontrol pemkot berkurang, pelanggaran 12 perda, Satpol pp kesulitan dalam pelaksanaan perda, perda banyak yang tidak terimplementasi. Pak syaiful ppm memaparkan banyak tidak terjadi overlapping dari OPD yang ada, dinas sosial memaparkan perda yang ada perlu dikaji ulang dan plang sebagai sosialisasi tidak dianggap dan H. Rofik selaku dekan isopol/anggota dprd

kota samarinda memaparkan perda yang sudah ada tidak terimplementasi dengan baik terutama oleh OPD pelaksana.

Menurut Glenn M. Wiser dan Daniel B. Magraw, partisipasi masyarakat menetapkan tiga pilar penting yaitu *access to information*, *access to decision making*, dan *access to justice*. *Access to information* masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara keseluruhan. *Access to decision making* berarti masyarakat memberikan pendapat terhadap proses pembuatan keputusan. Sedangkan *access to justice* berarti setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti kerugian ketika pihak yang berwenang gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan akses atas informasi dan akses untuk berperan serta dalam proses pembuatan keputusan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perda yaitu partisipasi masyarakat, kurangnya tindak lanjut yang tegas, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, perlu adanya tindak tegas dari sebuah aturan yang telah ditetapkan serta dibutuhkannya kejelasan tupoksi antar pihak terkait agar perda yang telah dilahirkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DPRD dan pemerintah daerah kota samarinda perlu memaksimalkan tugas analis hukum agar dapat melakukan tugas serta evaluasi terhadap perda yang sudah tidak efektif dan relevan lagi serta mengatur secara detail dan mengedukasi masyarakat untuk membangun sumber daya manusia di kota samarinda melalui peraturan daerah yang akan diterapkan.

Dengan adanya Perda tersebut, DPRD dan Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan kemenkumham dalam mewujudkan Propemperda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, dan bermuara pada pembentukan Perda yang efektif dan efisien serta perlu adanya sanksi tindak tegas yang nyata.

## REKOMENDASI

Sejalan dengan uraian diatas, beberapa rekomendasi terkait evaluasi yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki peraturan daerah di Kota Samarinda antara lain:

1. Memaksimalkan peran analis hukum ditiap OPD agar dapat melakukan tugas pengawasan pelaksanaan serta evaluasi terhadap perda yang di bentuk.
2. Sinergitas program antar OPD dan penguatan Koordinasi dalam peraturan daerah, seperti Satpol PP, DPRD Kota Samarinda, DPRD kota samarinda, dan Kemenkumham kalimantan timur.
3. Pemerintah sebagai fasilitator harapannya dapat mendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses peraturan daerah yang kurang relevan menjadi relevan ditengah masyarakat.
4. Pemerintah kota samarinda harus dapat mengontrol peraturan daerah yang dilahirkan dijalankan dengan baik atau tidak.
5. Melakukan pengkajian ulang terhadap perda yang tidak relevan.

## REFERENSI

- A'an Efendi and Ferdi Poernomo, *Hukum Administrasi*, ed. Dessy Marliani Listianingsih, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), <http://niagarafallslawyer.ca/images/home/1.jpg>. Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*.
- Asri Lasatu, Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja Dprd, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu
- A. Zarkasi, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah,.....Op.cit, hl. 51-52
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hl. 270
- Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah.....,Op.cit, hl. 35
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Yominus Enembe, "Peranan DPRD Kabupaten Tolikara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

***POLICY BRIEF* UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DAN PEREMPUAN DI KOTA  
SAMARINDA**

## **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SAMARINDA**

Dr. Isnawati, SH., MH, Farahwati, S.H.,M.Si.,M.H, Lisa Astriani, ST., MT, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, SH.,MH, Susanto, SH., MH, Amin Slamet, SH., MH  
Yumna Nurhanita Hafidzah, S.Pi  
Tim Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email: timlitbangfhuntagsmd@gmail.com

### **SUMMARY**

Kota Samarinda merupakan peringkat pertama dan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur, Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendalami permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda agar mendapatkan solusi yang lebih baik sebagai upaya pencegahan dan penanganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu berdasarkan pada fenomena yang terjadi di wilayah Kota Samarinda. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode kuisioner, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan yang disebabkan lemahnya pengetahuan/ pendidikan termasuk pengetahuan hukum, perekonomian keluarga dan kultur sosial, (2) kendala yang dihadapi dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain masih kuatnya keterkaitan dan ketergantungan istri terhadap suaminya dan malu jika tindak kekerasan diketahui orang lain. (3) upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan secara preventif, kuratif, penanggulangan secara medis. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan terus menerus, dan terpadu oleh semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat dan tidak lupa pula upaya penanggulangan dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan korban itu sendiri agar jangan sampai kekerasan itu tidak terulang kembali di Kota Samarinda.

### **PENDAHULUAN**

Perempuan dan anak adalah asset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan,, namun kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda saat ini masih menjadi persoalan sosial penting dalam upaya mewujudkan kehidupan sejahtera. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena penting dan saat ini sudah digolongkan menjadi tindak pidana dengan terbitnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU KDRT tersebut menegaskan bahwa perempuan dan anak sebagai korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan semestinya sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Berbagai faktor internal dan eksternal disinyalir menjadi penyebab mengapa perempuan menjadi korban tindak kekerasan. Namun demikian, tidak sedikit kaum perempuan yang mengalami tindak kekerasan, akan tetapi tidak serta merta menyatakan bahwa ini adalah perilaku kekerasan dan seharusnya mendapatkan perlindungan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan fakta bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen Internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap perempuan dan anak seperti CEDAW dan Konvensi Hak-hak Anak. Poin penting yang menjadi sorotan dalam konvensi CEDAW adalah adanya : *“Kewajiban negara peserta untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan, dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Namun dalam praktiknya perempuan tetap mendapatkan diskriminasi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga “.*Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak yang kemudian tertuang dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 22 April 2024. Peraturan ini memastikan pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Kota Samarinda merupakan peringkat pertama dan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur yakni 293 kasus pada akhir tahun 2022 dan 157 kasus pertanggal 1 Mei 2023 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, dan Berdasarkan data yang diinput tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (real time) SIMFONI-PPA, kasus kekerasan paling banyak terjadi di Kota Samarinda, mencapai 75 kasus. Total korban kekerasan sebanyak 247, dengan mayoritas korban adalah perempuan yakni 106 kasus, terutama anak-anak sebanyak 190 dan dewasa sebanyak 69 orang. Persentase dan jumlah korban kekerasan berdasarkan bentuk kekerasan korban terbanyak mengalami kekerasan seksual sebanyak 38,8 persen atau 83 orang, kekerasan fisik sebanyak 30,8 persen atau 66 orang dan kekerasan psikis sebanyak 15,4 persen atau 33 orang. Sedangkan persentase dan jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian diketahui bahwa kasus kekerasan paling banyak terjadi di Rumah Tangga yaitu 70 kasus. Selain itu, jumlah kasus dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) paling banyak dari Kota Samarinda sebanyak 18 kasus dan 21 korban. Jumlah pelaku kekerasan berdasarkan hubungan dengan korban, pelaku paling banyak adalah pacar/ teman sebesar 33 orang. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khususnya bagi Pemerintah Kota Samarinda dan aparat yang berwenang dengan kembali memperhatikan baik konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan dalam skala nasional. Masing-masing peraturan tersebut telah memberikan amanat kepada setiap negara khususnya Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak dengan menghilangkan budaya superioritas laki-laki atas perempuan dan anak.

**Table 1.1**

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan 31 Maret 2024

No	Lokasi	Jumlah Kasus
1.	Kota Samarinda	75
2.	Kota Balikpapan	32
3.	Kota Bontang	29

4.	Kabupaten Kutai Kartanegara	52
5.	Kabupaten Kutai Barat	14
6.	Kabupaten Paser	5
7.	Kabupaten Penajam Pasir Utara	2
8.	Kabupaten berau	11
9.	Kabupaten Kutai Timur	27
10.	Mahakam Hulu	0

Sumber : DKP3A Provinsi Kalimantan Timur

Dari table di atas terlihat besarnya jumlah kasus kekerasan yang telah terdata di Kalimantan Timur, Kasus-kasus tersebut hanyalah kasus yang ditangani, belum lagi kasus-kasus yang tidak terpantau maupun yang belum berhasil ditindaklanjuti. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kini menjadi permasalahan, Meningkatnya jumlah laporan ini disatu sisi membuktikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan, namun dilain pihak juga menimbulkan keprihatinan bahwa dengan banyaknya kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata tidak mampu memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku kekerasan. Kajian ini menjadi penting karena merupakan kasus pidana yang masuk dalam ranah privat sehingga pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih sulit dibandingkan kasus pidana lainnya. Ditambah lagi dampak yang dirasakan oleh perempuan dan anak sebagai korban kasus kekerasan cukup besar karena dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan baik bagi perempuan maupun anak. Berdasarkan kondisi tersebut diatas dalam kajian ini akan dianalisa lebih lanjut untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota secara litigasi maupun non litigasi sehingga dapat menjawab pertanyaan Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda.

## **PENDEKATAN DAN HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis (Wahono, 2000).

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SAMARINDA.**

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan serta kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

#### **1. Upaya Penanggulangan secara Preventif**

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan secara Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai factor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Peneliti Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan berbagai unsur mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu cerminan ketidakberhargaan perempuan dan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan yang harus dijamin hak-haknya. Maka dalam hal ini menurut berbagai unsur narasumber perlu dilakukan sosialisasi secara bertahap tentang kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan maupun kekerasan dalam rumah tangga, dengan diberikannya sosialisasi dan kampanye, melalui aksi ini diharapkan masyarakat dapat membangun partisipasi atau kepedulian dalam rangka mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui sejauh mana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan maupun dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya salah satunya menyediakan layanan aplikasi SIPPEKA yang dirancang khusus untuk mendukung perlindungan anak dan keluarga berbasis Teknologi Informasi fokus dari inti pengembangan sistem ini yaitu untuk menyediakan media untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dilingkungan sekitar masyarakat. Pengembangan ini merupakan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam upaya memerangi tindak kekerasan terhadap anak yang terus meningkat di Indonesia. Selain itu juga DP2PA Kota Samarinda melaksanakan program pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kompetensi keluarga/calon pengantin melalui proses pembelajaran pengasuhan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan gender, tanpa kekerasan, serta pemenuhan hak anak dalam kehidupan berumah tangga diharapkan kegiatan ini dapat menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan di dalam lingkup rumah tangga. Sasaran pelayanan PUSPAGA diberikan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua, serta orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Sementara UPTD PPPA melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus anak dan masalah lainnya. Seperti yang telah di jabarkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2024 akan meneguhkan UPTD PPA dengan tata kelola baru melalui kedudukan dan tugas dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Dalam penanganan kejahatan serius (*graviora delicta*), UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan tugas tanpa meniadakan layanan kekerasan lainnya yang selama ini telah dilakukan, sebagai berikut:

1. menerima laporan atau penjangkauan korban;
2. memberikan informasi tentang hak korban;
3. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;

5. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. menyediakan layanan hukum;
7. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
9. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
10. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
11. memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Perpres ini memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban melalui mekanisme *one stop services* atau pelayanan terpadu untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat, sesuai dengan kebutuhannya dengan meminimalisasi terjadinya pengulangan kekerasan (reviktimisasi) terhadap korban.

## **2. Upaya penanggulangan secara kuratif**

Yang dimaksud yaitu upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu.

Ada beberapa Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan perempuan korban kekerasan seksual:

- a) Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b) Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c) Menjaga kerahasiaan korban
- d) Tidak menghakimi
- e) Berlandaskan teologi pemberdayaan dan perlindungan
- f) Non diskriminasi
- g) Berkeadilan gender
- h) Berkelanjutan
- i) Empati

Selain itu pada Focus Group Discussion (FGD) dengan dengan berbagai unsur Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut:

- a) Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing Rohani.
- b) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
- c) Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban.

Memberikan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak , karena tak jarang korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki sehingga perlu dilakukan pendampingan.

Selain itu diperlukan juga peran yang maksimal dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) yang mana memiliki kewenangan melakukan penanganan terhadap anak dan perempuan. Dalam penanganan korban kekerasan tentunya para pegawai harus memiliki keahlian di Bidang Psikolog dan keperawatan, keahlian khusus yang dimiliki harus diasah dengan adanya pelatihan maupun diklat yang diikuti. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur guna sebagai penunjang dalam penanganan kekerasan terhadap anak juga harus mencukupi. Karena kasus kekerasan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya, sehingga melibatkan banyak personil untuk dapat menyelesaikan setiap kasusnya. Penanganan anak korban kekerasan juga bekerja sama dengan Polresta Kota Samarinda baik dalam proses pengaduan maupun penyelesaian kasus ke ranah hukum juga SATPOL PP dalam hal penertiban, apabila kekerasan terjadi di tempat umum.

### **3. Upaya Penanggulangan secara Medis**

Dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, kembali maka diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004. Hasil Focus Group Discussion (FGD) peneliti dengan berbagai narasumber di perlukan langkah antisipatif yang tepat, karena kasus kekerasan di masyarakat khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kasus yang muncul ke permukaan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah kasus yang sebenarnya. Fenomena gunung es ini terjadi antara lain karena kesadaran korban kekerasan/keluarga untuk melaporkan kasusnya masih sangat rendah dan kurangnya sensitivitas tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan.

### **B. UPAYA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SAMARINDA.**

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan.

Dari Hasil kegiatan penelitian, Ada dua bentuk penanganan yang dilakukan yakni Pelayanan dan Pemberdayaan. Pelayanan kepada korban kekerasan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa penanganan pengaduan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan hukum, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Ada pula Pemberdayaan dilaksanakan melalui program pendidikan. Kesehatan, ekonomi dan social. Adapun layanan penanganan yang di sediakan oleh P2TP2A Provinsi Kalimantan Timur adalah

1. Layanan Penanganan Pengaduan, dalam pelayanan bagi penanganan korban kekerasan yakni penanganan pengaduan alur penanganan pengaduan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:
  - a. Melakukan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung dari korban atau keluarga ataupun orang yang mendampingi korban
  - b. Petugas pencatatan laporan menerima dan mengisi formulir pengaduan

- c. Petugas penanganan pelayanan pengaduan melakukan analisa kebutuhan korban dan menginformasikan kepada pelapor
  - d. Petugas Resos menangani sesuai dengan kebutuhan (Dokter, Terapis, psikolog, Polwan, Advokat)
  - e. Manager kasus melaporkan pada sekretaris P2TP2A, Sekretaris menerima laporan dan melaporkan ke ketua harian
  - f. Ketua harian menerima laporan dan melaporkan pada ketua umum dan memberikan instruksi terkait penanganan
  - g. Sekretaris menerima instruksi dan menugaskan kepada manager kasus
  - h. Manajer melakukan rujukan kasus sesuai pelayanan yang dibutuhkan
  - i. Sekretaris membuat rujukan Terlihat dari tahapan diatas, maka diketahui bahwa pelayanan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali informasi tentang penanganan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan, apakah sekedar konseling atau penanganan lebih lanjut.
2. Pelayanan Rujukan kesehatan Selanjutnya, setelah tahapan pengaduan dilakukan maka berdasarkan rujukan kasus sesuai pelayanan yang dibutuhkan, maka pelayanan rujukan kesehatan dilakukan kepada korban kekerasan
  3. Pelayanan Rujukan Rehabilitas Sosial Selain pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rujukan rehabilitas sosial sebagai upaya memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial korban kekerasan agar trauma yang dialaminya tidak berdampak pada kehidupan sosialnya dimasa mendatang.
  4. Pelayanan Bantuan Hukum Bagi korban yang membutuhkan atau dianggap memerlukan bantuan hukum, maka ada tahapan yang dilakukan untuk dapat memfasilitasi korban kekerasan tersebut. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut, pertama manajer kasus merujuk ke bantuan hukum, kemudian divisi pelayanan bantuan hukum melakukan identifikasi pelapor dan analisa duduk perkara, selanjutnya petugas memberikan laporan awal dan koordinasi ke manager kasus untuk memonitoring/memantau proses selanjutnya. Dari hasil laporan awal, petugas kemudian menindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
  5. Pelayanan Bantuan Pemulangan Untuk layanan Bantuan pemulangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, pertama meminjau laporan dari si pelapor, kemudian menginformasikan kepada kepala badan untuk ditindak lanjuti, selanjutnya kepala badan memerintahkan kepada kabid PP untuk mempersiapkan surat tugas penjemputan korban bersama-sama dengan pendamping dari badan, advokasi dan kepolisian. Korban yang telah dijemput kemudian dititipkan di shelter sebelum pemulangan, setelah waktunya korban dipulangkan ke daerah asal bagi korban perempuan dewasa, bagi anak-anak petgas menghubungi yayasan yang menangani kasus anak, ketika telah dilakukan assesment dan dinyatakan lulus korban akan dibina terlebih dahulu.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi atas pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui penguatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak , Advokasi, sosialisasi, KIE dan

penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan berupa penanganan pengaduan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan dan Bantuan hukum, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Ada pula Pemberdayaan dilaksanakan melalui program pendidikan. Kesehatan, ekonomi dan sosial. Dalam penanganan korban, setelah menerima pengaduan dari korban atau pendamping, maka petugas melakukan assessment terhadap masalah korban, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya

## **REKOMENDASI**

Sejalan dengan meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa rekomendasi terkait penanganan yang perlu dilakukan dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Samarinda antara lain:

1. Diharapkan penyatuan perda terkait perempuan dan anak, tidak hanya berfokus pada masalah anak karena perempuan juga rentan terhadap tindak kekerasan, hal ini mengingat seriusnya bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat budaya patriarki yang masih sangat melekat.
2. Law enforcement juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara masif kepada masyarakat khususnya tentang bahaya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT).
3. Memberikan edukasi terkait pencegahan, solusi, proses kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, khususnya siswa/i sekolah dasar , menengah.
4. Sinergitas program antar OPD dan penguatan Koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok miskin dibandingkan pada kelompok kaya.
6. Pemerintah sebagai fasilitator harapannya dapat mendukung serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses penanganan korban kekerasan, khususnya kesediaan rumah aman bagi korban kekerasan seksual maupun korban KDRT.
7. Memperkuat SDM/ Relawan guna terciptanya proses yang memadai sebagaimana ketentuannya, khususnya Bidang Psikolog dan keperawatan.
8. Memperkuat Petugas Kesehatan dengan memberikan pelatihan tatalaksana korban tindak kekerasan perempuan dan anak , dikarenakan Tenaga kesehatan sering menjadi orang pertama yang berhadapan dengan korban akibat masalah kesehatan dari tindak kekerasan yang dialaminya. Sebagian tenaga kesehatan masih belum memahami bahwa kasus tindak kekerasan selain berdampak pada aspek medis juga berdampak pada aspek medikolegal dan psikososial, sehingga penanganannya hanya fokus pada gangguan fisik, sementara aspek lainnya masih terabaikan. Dari aspek medikolegal mereka juga sering diminta untuk membuat Visum et Repertum (VeR) oleh Polisi Penyidik.

## REFERENSI

Abintoro Prakoso. 2013. *Krimonologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.

Hadipoerwono. 1992. *Tata Personalia*. Djembatan: Bandung

Hasibuan, Melayu SP. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesembilan. Gunung Agung: Jakarta.

Huriyani, Y. 2008. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*. Jurnal Legislasi Indonesia .Vol. 5 (3)

Komnas Perempuan. 2021. *CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (2020, Juni Rabu)*. Komnas Perempuan. 5 Maret 2021.

Miles, Matthew B., Hubermen, A. Michael, dan Johnny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI-Press.

Nisa, H. 2018. *Gambaran Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas*. International Journal Of Child and Gender Studies, Vol. 5 (2)

Wiwid, Noor Rakhmad. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo*. Jurnal Ilmu Sosial, Vol.15(1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<https://kaltim.antaranews.com/berita/170229/samarinda-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>

<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/>

<https://diskominfo.kaltimprov.go.id/kekerasan/kasus-kekerasan-di-kaltim-meningkat-dalam-lima-tahun-terakhir>

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>



## **Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Dengan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

**Bapperida Kota Samarinda Jl. Dahlia No.81, Bugis, Kec.  
Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121**



# 2024